



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, identitas, wibawa dan nasionalisme pada pejabat atau aparatur sipil negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ketentuan terkait Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



9

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2023 tentang Motif Batik Khas Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Blitar.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Blitar.
11. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana di Pemerintah Kota Blitar.

12. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kota Blitar.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
14. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warna khaki yang digunakan pada hari kerja.
15. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam atau gelap yang digunakan pada hari kerja.
16. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas dengan motif batik yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor, dan sesuai ketentuan acara.
17. Pakaian Dinas Harian Camat dan Pakaian Dinas Harian Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan PDH Lurah adalah PDH warna khaki dan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada hari kerja.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
19. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
20. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah pakaian dinas yang digunakan sehari-hari atau digunakan untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disebut PSR adalah pakaian dinas yang digunakan menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Pakaian Dinas Upacara Walikota dan Pakaian Dinas Upacara Wakil Walikota yang selanjutnya disebut PDU Walikota dan PDU Wakil Walikota pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Walikota dan Wakil Walikota, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

23. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
24. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian khas dan berbeda dengan pegawai lain yang dipakai pegawai pada unit kerja tertentu pada hari tertentu untuk memudahkan pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas sekaligus untuk membedakan pegawai tersebut dengan pegawai pada instansi lainnya dalam hal pelaksanaan tugasnya.
25. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pakaian Model Soekarno yang selanjutnya disebut Soekarno Look's adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka memperkuat identitas Kota Blitar sebagai bumi Bung Karno.
27. Pakaian Model Kartini yang selanjutnya disebut Kebaya Kartini adalah pakaian dinas yang digunakan oleh ASN Perempuan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka melestarikan budaya nasional dan meningkatkan nasionalisme ASN.
28. Pakaian Olah raga adalah pakaian dinas yang digunakan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
29. Pakaian Tradisional yang selanjutnya disebut Pakaian Djadoel adalah pakaian tradisional/pakaian adat yang merupakan pakaian dinas digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka melestarikan budaya leluhur.
30. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
31. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam beserta atributnya.

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas sebagai:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;

- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur; dan
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDU;
 - f. Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu;
 - g. PDL;
 - h. PDK; dan
 - i. Pakaian Seragam Batik KORPRI.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih; dan
 - c. PDH batik.
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. PDH Batik Prabha;
 - b. PDH Batik.
- (4) Jenis pakaian dinas lainnya yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Pakaian Soekarno Look's;
 - b. Pakaian Olah Raga;
 - c. Pakaian Djadoel; dan
 - d. Pakaian Kebaya Kartini.
- (5) Bentuk dan model Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Spesifikasi kain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pejabat/pegawai dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

BAB III PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu PDH Khaki

Pasal 5

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Kemeja lengan panjang; dan
 - b. Kemeja lengan pendek.
- (2) Kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota; dan
 - c. Pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat administrator;
 - d. Pejabat pengawas;
 - e. Pejabat pelaksana;
 - f. Pejabat fungsional; dan
 - g. PPPK.
- (4) PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g, baju dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 6

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin dan Selasa.

(2) Penggunaan PDH Khaki memperhatikan ketentuan berikut:

- a. untuk Pegawai Pria:
 1. Kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut:
 - a) Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Pemerintah Kota Blitar; dan
 - c) lambang Pemerintah Kota Blitar.
 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang warna hitam;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI;
 6. Papan nama pegawai;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenal pegawai.
- b. untuk Pegawai Wanita:
 1. Kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut:
 - a) Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Pemerintah Kota Blitar; dan
 - c) lambang Pemerintah Kota Blitar.
 2. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut dengan floi bagian belakang;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno; dan
 7. Kartu tanda pengenal pegawai.
- c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab:
 1. Pakaian lengan panjang dengan ketentuan:
 - a) krah rebah;
 - b) berlidah baju;
 - c) kancing baju 4 atau 5 buah;
 - d) saku dalam terbuka pada kiri atas;
 - e) saku tertutup kiri dan kanan bawah; dan
 - f) manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok/ celana panjang;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;

5. Papan nama pegawai;
 6. Jilbab polos warna kuning mustard;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenal pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kedua
PDH Kemeja Putih

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang; dan
 - b. kemeja lengan pendek.
- (2) Kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota; dan
 - c. Pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat administrator;
 - d. Pejabat pengawas;
 - e. Pejabat pelaksana;
 - f. Pejabat fungsional; dan
 - g. PPPK.

Pasal 8

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Rabu.
- (2) Penggunaan PDH kemeja putih memperhatikan ketentuan berikut:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. Kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, serta dilengkapi dengan atribut:
 - a) Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Pemerintah Kota Blitar; dan
 - c) lambang Pemerintah Kota Blitar.



2. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenal pegawai.
- b. untuk pegawai wanita:
1. Kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, serta dilengkapi dengan atribut:
 - a) Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Pemerintah Kota Blitar; dan
 - c) lambang Pemerintah Kota Blitar
 2. Celana panjang/rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna hitam;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenal pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Kemeja lengan panjang, model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, serta dilengkapi dengan atribut:
 - a) Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Pemerintah Kota Blitar; dan
 - c) lambang Pemerintah Kota Blitar
 2. celana/rok panjang berwarna hitam;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Kerudung tidak bermotif dengan warna khaki muda;
 7. Pin Bung Karno;
 8. Kartu tanda pengenal pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Ketiga
PDH Batik

Pasal 9

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang; dan
 - b. kemeja lengan pendek.
- (2) Kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota; dan
 - c. Pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat administrator;
 - d. Pejabat pengawas;
 - e. Pejabat pelaksana;
 - f. Pejabat fungsional; dan
 - g. PPPK.
- (4) Penggunaan PDH kemeja batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perangkat Daerah khusus.

Pasal 10

- (1) Batik Prabha Balitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Kamis.
- (2) Penggunaan PDH Batik Prabha Balitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan ketentuan berikut:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. menggunakan Celana panjang warna hitam;
 2. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 3. Lencana KORPRI;
 4. Papan nama pegawai;
 5. Pin Bung Karno; dan
 6. Kartu tanda pengenal pegawai.
 - b. untuk pegawai wanita:
 1. menggunakan celana panjang/rok warna hitam 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan floi bagian belakang

2. sepatu warna hitam;
 3. Lencana KORPRI;
 4. Papan nama pegawai;
 5. Pin Bung Karno; dan
 6. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja lengan panjang;
 2. rok/celana panjang berwarna hitam;
 3. sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Jilbab polos warna hitam;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- d. untuk Wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Pasal 11

- (1) Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Jum'at dan Sabtu.
- (2) Penggunaan batik pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk:
 - a. melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Jumat;
 - b. memperingati hari nasional; dan
 - c. acara tertentu.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari hasil pengrajin batik di Daerah.
- (5) Penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan ketentuan berikut:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. kemeja model safari dengan ketentuan:
 - a) krah berdiri;
 - b) kancing baju 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka sebelah kiri atas;
 - d) saku dalam terbuka samping kiri dan kanan;
 - e) floi samping;
 - f) apabila lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;

2. Celana panjang berwarna hitam;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenal pegawai.
- b. untuk pegawai wanita:
1. kemeja model safari dengan ketentuan:
 - a) krah rebah;
 - b) kancing baju 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka sebelah kiri atas;
 - d) saku dalam terbuka samping kiri dan kanan;
 - e) floi samping;
 - f) apabila lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
 2. Celana panjang/rok berwarna hitam 15 (lima belas) cm di bawah lutut dengan floi bagian belakang;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenal pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja lengan panjang model safari dengan ketentuan:
 - a) krah rebah;
 - b) kancing baju 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka sebelah kiri atas;
 - d) saku dalam terbuka samping kiri dan kanan;
 - e) floi samping;
 - f) memakai manset 1 (satu) kancing;
 2. rok/celana panjang berwarna hitam;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Jilbab polos warna sama dengan pakaian dan dimasukkan ke dalam;

7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenal pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Empat
PSH

Pasal 12

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipakai pada acara tertentu oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - d. Pejabat Administrator.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan berikut:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. Pakaian lengan pendek berwarna khaki dengan ketentuan berikut:
 - a) krah berdiri;
 - b) kancing baju 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka kiri atas;
 - d) saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah; dan
 - e) floi bagian belakang;
 2. Celana panjang berwarna sama dengan pakaian;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenal pegawai.
 - b. untuk pegawai wanita:
 1. Pakaian lengan pendek berwarna khaki dengan ketentuan berikut:
 - a) krah berdiri dan terbuka;
 - b) kancing baju 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka kiri atas;

- d) saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah; dan
 - e) floi bagian belakang;
- 2. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna sama dengan pakaian dan floi bagian belakang;
 - 3. Sepatu warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI;
 - 5. Papan nama pegawai;
 - 6. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 - 7. Pin Bung Karno; dan
 - 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
- 1. Pakaian lengan panjang berwarna khaki dengan ketentuan berikut:
 - a) krah berdiri dan terbuka;
 - b) kancing baju 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka kiri atas;
 - d) saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah;
 - e) floi bagian belakang; dan
 - f) manset 1 (satu) kancing;
 - 2. Rok/celana panjang berwarna sama dengan pakaian;
 - 3. Sepatu warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI;
 - 5. Papan nama pegawai;
 - 6. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 - 7. Jilbab polos berwarna sama dengan pakaian dan dimasukkan ke pakaian;
 - 8. Pin Bung Karno; dan
 - 9. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kelima
PSR

Pasal 13

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai oleh:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Administrator,

untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.

(2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

- a. untuk Pegawai Pria:
 1. Pakaian lengan panjang berwarna gelap dengan ketentuan:
 - a) krah berdiri;
 - b) kancing baju 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka kiri atas;
 - d) saku tertutup kiri dan kanan bawah;
 - e) floi bagian belakang; dan
 - f) manset 1 (satu) kancing.
 2. Celana panjang berwarna sama dengan pakaian;
 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno; dan
 7. Kartu tanda pengenal pegawai.
- b. untuk Pegawai Wanita:
 1. Pakaian lengan panjang berwarna gelap dengan ketentuan:
 - a) krah berdiri;
 - b) kancing baju 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka kiri atas;
 - d) saku tertutup kiri dan kanan bawah;
 - e) floi bagian belakang; dan
 - f) manset 1 (satu) kancing.
 2. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut, berwarna sama dengan pakaian dan floi bagian belakang;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenal pegawai.

- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Pakaian lengan panjang berwarna khaki dengan ketentuan berikut:
 - a) krah berdiri dan terbuka;
 - b) kancing baju 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka kiri atas;
 - d) saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah;
 - e) floi bagian belakang; dan
 - f) manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok/celana panjang berwarna sama dengan pakaian;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Jilbab polos berwarna sama dengan pakaian;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Keenam
PSL

Pasal 14

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator; dan
 - e. Pejabat Pengawas.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional dan penerimaan penghargaan satya lencana karya satya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

0

- (3) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. untuk pegawai pria:
 1. Kemeja putih dengan dasi merah;
 2. Jas warna gelap, kancing 3 atau 4 buah;
 3. Celana panjang berwarna sama dengan jas;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. untuk pegawai wanita:
 1. Kemeja putih dengan dasi merah;
 2. Jas warna gelap, kancing 3 atau 4 buah;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut, berwarna sama dengan jas dan floi pada bagian belakang;
 4. Sepatu warna hitam.
 - c. untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. Kemeja putih dengan dasi merah;
 2. Jas warna gelap, kancing 3 atau 4 buah;
 3. Rok/celana panjang berwarna sama dengan jas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Jilbab polos berwarna sama dengan jas.
 - d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Ketujuh PDU

Pasal 15

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Camat; dan
- d. Lurah.

Pasal 16

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan untuk:
- a. melaksanakan pelantikan;
 - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. hari jadi Daerah; dan
 - d. hari besar lainnya.
- (2) Penggunaan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan berikut:

- a. untuk pegawai pria:
 1. kemeja warna putih;
 2. dasi warna hitam polos;
 3. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 4. celana panjang warna putih;
 5. sepatu PDU dan kaos kaki warna hitam;
 6. lencana KORPRI;
 7. papan nama;
 8. tandajasa;
 9. tanda jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 10. tanda pangkat bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 11. topi upacara/pet;
 12. pin Bung Karno.
- b. untuk pegawai wanita:
 1. kemeja warna putih;
 2. dasi warna hitam polos;
 3. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 4. rok warna putih 15 (lima belas) cm di bawah lutut;
 5. sepatu PDU dan kaos kaki warna hitam;
 6. lencana KORPRI;
 7. papan nama;
 8. tandajasa;
 9. tanda jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 10. tanda pangkat bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 11. topi upacara/pet;
 12. pin Bung Karno.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. kemeja warna putih;
 2. dasi warna hitam polos;
 3. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 4. rok panjang warna putih;
 5. sepatu PDU dan kaos kaki warna hitam;
 6. jilbab polos berwarna putih dan dimasukkan dalam kerah;

7. lencana KORPRI;
 8. papan nama;
 9. tanda jasa;
 10. tanda jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 11. tanda pangkat bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 12. topi upacara/pet;
 13. pin Bung Karno.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kedelapan
Pakaian KORPRI

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, digunakan pada saat:
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;
 - b. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. Upacara hari besar nasional,
 - d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
 - e. kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Dalam hal tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertepatan dengan hari libur atau hari nasional, maka pakaian korpri dipakai pada hari efektif selanjutnya.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dan dalam hal tanggal 17 bertepatan dengan hari Sabtu, maka seragam yang digunakan adalah seragam yang berlaku pada hari tersebut.
- (4) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dengan ketentuan berikut:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. Pakaian lengan panjang motif batik KORPRI dengan ketentuan:
 - a) krah berdiri;
 - b) kancing 5 (lima) buah;
 - c) saku terbuka kiri atas;
 - d) saku dalam samping kiri dan kanan;
 - e) floi samping; dan
 - f) manset 1 (satu) kancing;
 2. songkok hitam polos;
 3. celana panjang warna hitam;

4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI;
 6. papan nama;
 7. pin Bung Karno;
 8. kartu tanda pengenal pegawai.
- b. untuk pegawai wanita:
1. Pakaian lengan panjang motif batik KORPRI dengan ketentuan berikut:
 - a) krah rebah;
 - b) kancing 5 (lima) buah;
 - c) saku dalam terbuka kiri atas;
 - d) saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah;
 - e) floi samping; dan
 - f) manset 1 (satu) kancing;
 2. songkok hitam polos;
 3. celana/rok warna hitam 15 (lima belas) cm dibawah lutut dan floi belakang;
 4. sepatu warna hitam;
 5. lencana KORPRI;
 6. papan nama;
 7. pin Bung Karno;
 8. kartu tanda pengenal pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Pakaian lengan panjang motif batik KORPRI dengan ketentuan berikut:
 - a) krah rebah;
 - b) saku dalam terbuka kiri atas;
 - c) saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah;
 - d) floi samping; dan
 - e) manset 1 (satu) kancing;
 2. songkok hitam polos;
 3. rok/celana panjang warna hitam;
 4. sepatu warna hitam;
 5. jilbab polos warna hitam;
 6. lencana KORPRI;
 7. papan nama;
 8. pin Bung Karno;
 9. kartu tanda pengenal pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PERANGKAT DAERAH TERTENTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan oleh:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Perhubungan; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PDH;
 - b. PDU;
 - c. PDL; dan
 - d. Pakaian dinas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada kegiatan berikut:
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peringatan hari ulang tahun; dan
 - d. pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (4) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (6) Pakaian dinas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk, model, perlengkapan dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undang.

Bagian Kedua
Penggunaan Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 19

- (1) Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:



- a. PDH;
 - b. PDL-I; dan
 - c. PDL-II.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bagi ASN yang melaksanakan tugas administrasi di kantor.
 - (3) PDL-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bagi ASN yang melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi dan monitoring.
 - (4) PDL-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bagi ASN yang melaksanakan tugas operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta tugas-tugas lain yang bersifat operasional.

Pasal 20

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memperhatikan ketentuan berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis:
 1. bagi Pejabat Struktural memakai PDH;
 2. bagi pegawai negeri sipil memakai PDL-II; dan
 3. bagi pegawai negeri sipil khusus perempuan untuk hari Rabu dan Kamis memakai PDL-I atau PDL-II.
 - b. hari Jumat:
 1. pada saat senam pagi memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan;
 2. bagi Pejabat Struktural memakai PDH atau PDL-I; dan
 3. bagi pegawai negeri sipil memakai PDH/PDL-I/ PDL-II.
 - c. hari Sabtu dan Minggu:
 1. bagi Pejabat Struktural memakai PDH atau PDL-I;
 2. bagi ASN memakai PDL-II.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikecualikan.

Pasal 21

Penggunaan Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan berikut:

Q

- a. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH lengan panjang;
- b. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih;
- c. hari Kamis menggunakan PDL; dan
- d. hari Jum'at melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani dengan menggunakan Pakaian Olahraga dan sesudahnya memakai Pakaian Kaos Kerja Lapangan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf d menggunakan PDL setiap hari dan/atau pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV PDK

Pasal 23

- (1) PDK dipakai oleh ASN yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau secara fungsinya diberikan kekhususan berdasarkan ketentuan instansi pembina dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari Selasa dengan atribut berikut:
 - a. pin KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. pin Bung Karno; dan
 - d. kartu tanda pengenal pegawai.
- (3) Penggunaan pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan dasar hukum dari instansi Pembina terkait pengenaan pakaian dinas khusus kepada Walikota untuk dimintakan persetujuan berdasarkan pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi organisasi.
- (4) Pemenuhan kain bagi pakaian dinas khusus yang ditetapkan oleh setiap kepala perangkat daerah setelah mendapat persetujuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab masing-masing perangkat daerah.

Pasal 24

Penggunaan PDK pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Manajemen (Pejabat Struktural dan Pelaksana):
 1. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH Khaki;
 2. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih;
 3. hari Kamis menggunakan PDH Batik Prabha Balitar;
 4. hari Jumat dan Sabtu menggunakan Pakaian PDH Batik;
- b. Pakaian dinas yang dikenakan oleh pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tugas pelayanan ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota.

Pasal 25

Penggunaan PDK pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat memperhatikan ketentuan berikut:

- a. hari Senin menggunakan PDH Khaki;
- b. hari Selasa menggunakan pakaian pelayanan pusat kesehatan masyarakat;
- c. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Putih;
- d. hari Kamis menggunakan PDH Batik Prabha Balitar; dan
- e. hari Jumat dan Sabtu menggunakan Pakaian PDH Batik.

Pasal 26

Penggunaan PDK bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional guru pada Dinas Pendidikan Daerah memperhatikan ketentuan berikut:

- b. hari Senin memakai PDH khaki;
- c. hari Selasa, memakai PSH Warna Abu-Abu;
- d. hari Rabu, memakai PDH Kemeja Putih;
- e. hari Kamis, memakai PDH Batik Prabha Balitar;
- f. hari Jumat, memakai busana muslim khusus yang beragama Islam dan yang beragama lain menyesuaikan;
- g. hari Sabtu, memakai pakaian Djadoel atau menyesuaikan dengan Program Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya;
- h. setiap tanggal 1 (satu) dan 2 (dua), memakai Pakaian Djadoel;
- i. setiap tanggal 17 (tujuh belas), memakai Batik KORPRI;

- j. setiap tanggal 21 (dua puluh satu), memakai Soekarno look's bagi pria dan kebaya Kartini bagi wanita; dan
- k. setiap tanggal 25 (dua puluh lima), memakai Batik Kusuma Bangsa Persatuan Guru Republik Indonesia.

BAB VI PAKAIAN DINAS LAINNYA

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Soekarno Look's

Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas Soekarno Look's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, digunakan oleh ASN Pria pada:
 - a. setiap tanggal 21 (dua puluh satu);
 - b. untuk pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional; atau
 - c. pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Dalam hal Tanggal 21 (dua puluh satu) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur, maka digunakan pada hari efektif selanjutnya.
- (3) Bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 hari kerja dan dalam hal tanggal 21 (dua puluh satu) bertepatan dengan hari Sabtu maka seragam yang digunakan adalah seragam dinas yang berlaku pada hari tersebut.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Soekarno Look's sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan ketentuan berikut:
 - a. pakaian lengan pendek warna Soekarno Look's dengan ketentuan:
 - 1. krah berdiri;
 - 2. kancing 5 (lima) buah;
 - 3. saku tertutup kanan kiri atas;
 - 4. saku tertutup kanan kiri bawah;
 - 5. lidah bahu; dan
 - 6. floi samping kanan kiri.
 - b. songkok hitam polos;
 - c. celana panjang warna Soekarno Look's;
 - d. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - e. lencana KORPRI;
 - f. papan nama;
 - g. pin Bung Karno; dan
 - h. kartu tanda pengenal pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Olah Raga

Pasal 28

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, dipakai pada saat melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani hari Jumat/lainnya dan sesudahnya memakai Pakaian Dinas yang berlaku pada hari tersebut.

Bagian Ketiga
Pakaian Djadoel

Pasal 29

- (1) Pakaian Djadoel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, digunakan pada:
 - a. tanggal 1 (satu) dan 2 (dua) pada hari efektif;
 - b. hari jadi Pemerintah Daerah; dan
 - c. pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Penggunaan Pakaian Djadoel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. setiap tanggal 1 (satu) menggunakan Pakaian Djadoel Motif Puspa Dahana; dan
 - b. setiap tanggal 2 (dua) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah Pakaian Djadoel motif bebas.
- (3) Dalam hal tanggal 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur, Pakaian Djadoel digunakan pada hari efektif selanjutnya.
- (4) Bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dan dalam hal tanggal 1 (satu) dan 2 (dua) bertepatan dengan hari Sabtu, maka seragam yang digunakan adalah seragam dinas yang berlaku pada hari tersebut.
- (5) Atribut yang dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Djadoel Motif Puspa Dahana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Udeng Joko Pangon;
 - b. Jilbab merah polos bagi pegawai wanita yang berjilbab;
 - c. Lencana KORPRI;
 - d. Papan nama
 - e. Pin Bung Karno
 - f. Kartu tanda pengenalan pegawai
- (6) Atribut yang dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Djadoel motif bebas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan nama
- c. Pin Bung Karno dan
- d. Kartu tanda pengenal pegawai.

Pasal 30

Udeng Joko Pangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a digunakan khusus oleh ASN pria saat:

- a. mengenakan Pakaian Djadoel Motif Puspa Dahana;
- b. menghadiri pelaksanaan kegiatan budaya tingkat kota; dan
- c. memenuhi undangan tingkat regional dan nasional meskipun seragam yang dipakai batik atau seragam lainnya.

Bagian Keempat Pakaian Kebaya Kartini

Pasal 31

- (1) Pakaian Kebaya Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, digunakan oleh ASN wanita dilingkungan Pemerintah Daerah setiap tanggal 21 serta hari-hari tertentu untuk pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional atau pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Dalam hal tanggal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertepatan dengan hari libur, Pakaian Kebaya Kartini digunakan pada hari efektif selanjutnya.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, dalam hal tanggal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertepatan pada hari Sabtu, seragam yang digunakan adalah seragam dinas yang berlaku pada hari tersebut.
- (4) Pakaian Kebaya Kartini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai Wanita tak berjilbab:
 1. Atasan baju lengan Panjang model kebaya motif polos (warna putih/hitam) dengan bawahan motif jarik;
 2. Sepatu warna hitam;
 3. Lencana KORPRI;
 4. Papan nama pegawai;
 5. Pin Bung Karno; dan
 6. Kartu tanda pengenal pegawai.
 - b. untuk pegawai wanita berjilbab:

2. Atasan baju lengan Panjang model kebaya motif polos (warna putih/merah/hitam) dengan bawahan motif jarik;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Jilbab polos menyesuaikan;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenal pegawai.
- c. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf a dan huruf b.

BAB VII ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

Pasal 32

Jenis Atribut yang dikenakan pada Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah;
- g. tanda pengenal; dan
- h. pin bung karno.

Pasal 33

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada saat memakai PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih.
- (4) Selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya menggunakan tanda jabatan kerah.
- (5) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik, pakaian seragam batik KORPRI, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 35

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 36

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;

- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 37

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah

Pasal 38

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terbuat dari bahan logam warna kuning emas dipakai untuk PDH, PSH, PSR, PDU, pakaian dinas khusus, pakaian KORPRI, pakaian batik Prabha Balitar, pakaian batik, pakaian Djadoel, pakaian Soekarno Look's, pakaian Kebaya kartini dan yang terbuat dari kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 39

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada sebelah kanan dengan jarak 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, PDU, pakaian dinas khusus, pakaian KORPRI, pakaian batik Prabha balitar, pakaian batik, pakaian Djadoel, pakaian Soekarno Look's, pakaian Kebaya kartini.
- (3) PDL warna khaki, papan nama bahan dasar dari kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 40

- (1) Nama Kementrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, ditempatkan di lengan sebelah kanan jaraknya 2 (dua) cm di bawah lidah baju.
- (2) Bahan dasar nama Kementrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 41

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, ditempatkan di lengan sebelah kiri jaraknya 2 (dua) cm di bawah lidah baju.

- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Kota Blitar berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 42

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Blitar berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g untuk mengetahui identitas ASN dalam menjalankan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH Khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (5) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada saku pakaian sebelah kiri atas di bawah lencana KORPRI.

Pasal 44

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri dari:

- a. Bagian Depan:
 1. Lambang Daerah;
 2. Nama Pemerintah Daerah;
 3. Foto Pegawai dengan memakai PDH warna khaki atau Pakaian Dinas Khusus dan memakai atribut.
- b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Identitas Pegawai (NIP);
 3. Golongan Darah;
 4. Alamat Kantor;
 5. Tanggal dikeluarkan;

6. Pejabat yang mengeluarkan;
7. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan;
8. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 45

Pin Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terbuat dari kuningan berbentuk Bung Karno berwarna kuning emas.

Pasal 46

Bentuk dari model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 47

Kelengkapan pakaian dinas meliputi:

- a. Tutup kepala;
- b. Rompi;
- c. Ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan/atau
- d. Sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 48

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri dari:
 - a. Peci nasional;
 - b. Mutz; dan
 - c. Topi pet.
- (2) Topi pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Topi upacara Walikota dan Wakil Walikota berbahan dasar kain warna hitam yang memuat:
 1. lambang negara dengan bahan dasar logam warna kuning emas;
 2. gambar padi dan kapas border; dan
 3. pita warna emas;
 - b. Topi upacara Camat dan Lurah berbahan dasar kain warna hitam yang memuat:

1. Lambang Daerah dengan bahan dasar logam warna perak;
 2. gambar padi dan kapas border; dan
 3. pita warna emas.
- c. Topi lapangan berbahan dasar kain warna hitam yang memuat:
1. lambang KORPRI atau lambang Daerah; dan
 2. gambar padi dan kapas bordir.
- (3) Peci nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbuat dari kain bludru warna hitam.

Pasal 49

- (1) Rompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b digunakan oleh:
- a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat dalam jabatan administrator dan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan administrator;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah.
- (2) Rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan berikut:
- a. apel gabungan dengan seragam PDH khaki;
 - b. kunjungan lapangan kedinasan; dan
 - c. kegiatan lain yang ditentukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Jadwal penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat dan/atau pegawai wajib mentaati ketentuan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harus memperhatikan nilai-nilai kebersihan, kerapian, estetika, etika dan kesopanan.

- (3) Untuk wanita berjilbab wajib memperhatikan ketentuan penggunaan jilbab untuk setiap jenis pakaian dinas dan tidak diperkenankan bercadar.
- (4) Dalam penggunaan pakaian dinas, setiap pejabat dan/atau pegawai memperhatikan ketentuan berikut:
 - a. Celana panjang pria paling pendek sebatas mata kaki;
 - b. Tata rias rambut untuk Pria harus pendek dan tertata rapi serta sopan, tidak boleh mewarnai rambut yang mencolok; dan
 - c. Tata rias rambut untuk Wanita yang tidak berjilbab harus rapi dan sopan, tidak boleh mewarnai rambut yang mencolok.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepegawaian dan organisasi.

Pasal 53

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 46);
- b. Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 54);
- c. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 18);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 9 Desember 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 9 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. PDH Khaki Pria JPT



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah JPT
- b. nama Kementrian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. pin bung karno
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. tanda jabatan saku
- n. tanda jabatan bahu


2. PDH Khaki Pria Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (camat dan lurah)
- b. nama Kementrian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. pin bung karno
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. tanda jabatan saku
- n. tanda jabatan bahu


3. PDH Khaki Pria Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional



Keterangan:

- a. nama Kementrian
- b. papan nama
- c. kancing
- d. ikat pinggang
- e. pin bung karno
- f. lencana KORPRI
- g. nama Pemerintah Kota
- h. Lambang Pemerintah Kota Blitar
- i. tanda pengenalan
- j. saku celana depan
- k. sepatu hitam


4. PDH Khaki Wanita JPT



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tanda jabatan bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. pin bung karno
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah Kota Blitar
- j. lambang pemerintah Kota Blitar
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. tanda jabatan saku


5. PDH Khaki Wanita Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tanda jabatan bahu
- c. nama Kementerian
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. pin bung karno
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama pemerintah Kota Blitar
- j. Lambang pemerintah Kota Blitar
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam
- n. tanda jabatan saku


6. PDH Khaki Wanita Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. pin bung karno
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah Kota Blitar
- i. Lambang pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

7. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. pin bung karno
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah Kota Blitar
- i. Lambang pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenal
- k. sepatu hitam
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria JPT




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementrian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. pin bung karno
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. tanda jabatan saku
- n. tanda jabatan bahu

!


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementrian
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. pin bung karno
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Kota
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam
- m. tanda jabatan saku
- n. tanda jabatan bahu


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional



Keterangan:

- a. nama Kementerian
- b. papan nama
- c. kancing
- d. sepatu hitam
- e. pin bung karno
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah Kota Blitar
- i. lambang pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita JPT



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. kancing
- f. pin bung karno
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah Kota Blitar
- i. lambang pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. tanda jabatan bahu


5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Camat dan Lurah



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda jabatan saku
- e. kancing
- f. pin bung karno
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah Kota Blitar
- i. lambang pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam
- m. tanda jabatan bahu


6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. pin bung karno
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah Kota Blitar
- i. lambang pemerintah Kota Blitar
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

7. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. pin bung karno
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama pemerintah Kota Blitar
- i. Lambang pemerintah Kota Blitar
- j. rok hitam
- k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Batik Prabha Balitar


1. Pakaian Dinas Harian Batik Prabha Balitar Pria JPT



Keterangan:

- a. pin bung karno
- b. lencana KORPRI
- c. tanda pengenal
- d. papan nama
- e. celana hitam
- f. tanda jabatan kerah

2. Pakaian Dinas Harian Batik Prabha Balitar Pria Camat dan Lurah




Keterangan:

- a. pin bung karno
- b. lencana KORPRI
- c. tanda pengenal
- d. papan nama
- e. celana hitam
- f. tanda jabatan kerah

!


3. Pakaian Dinas Harian Batik Prabha Balitar Pria Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional



Keterangan:

- a. pin bung karno
- b. lencana KORPRI
- c. tanda pengenal
- d. papan nama
- e. celana hitam

4. Pakaian Dinas Harian Batik Prabha Balitar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab Hitam
- b. Pin Bung Karno
- c. Lencana Korpri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal pegawai
- f. rok hitam
- g. tanda jabatan krah (khusus JPT, Camat dan Lurah)

5. Pakaian Dinas Harian Batik Prabha Balitar Wanita




Keterangan:

- a. Pin Bung Karno
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda pengenal pegawai
- d. Papan nama
- e. Rok hitam
- f. tanda jabatan krah (khusus JPT, camat dan lurah)

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Harian


1. Pakaian Sipil Harian Pria



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku dalam kecil
- e. papan nama
- f. tanda pengenal
- g. ploi samping
- h. tanda jabatan krah (khusus JPT, camat dan lurah)
- i. pin Bung Karno

2. Pakaian Dinas Sipil Harian Wanita




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. kancing 5 buah
- g. warna kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
- h. ploi/belahan rok bagian belakang
- i. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)
- j. pin bung karno

E. Pakaian Sipil Resmi (PSR)


1. Pakaian Sipil Resmi Pria



Keterangan:

- a. pin bung karno
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. kancing 5 buah
- e. lengan
- f. tutup saku dalam
- g. papan nama
- h. tanda pengenal
- i. tanda pangkat kerah (khusus JPT, camat dan lurah)

2. Pakaian Sipil Resmi Wanita




Keterangan:

- a. pin bungkarno
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. kancing 5 buah
- e. lengan
- f. tutup saku dalam
- g. papan nama
- h. warna kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. ploi/belahan rok bagian belakang
- j. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)
- k. tanda pengenal

F. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Dasi | d. Kemeja Putih Lengan Panjang |
| b. Kancing 3 Buah | e. Belahan Jahitan |
| c. Saku Bawah Tertutup | f. Sepatu Pantofel Hitam |


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Kancing 3 Buah | d. Kemeja Putih Lengan Panjang |
| b. Saku Bawah Tertutup | e. Rok/Celana Panjang Hitam |
| c. Sepatu Hitam | |

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab






Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Kancing 3 Buah | d. Kemeja Putih Lengan Panjang |
| b. Saku Bawah Tertutup | e. Rok/Celana Panjang Hitam |
| c. Sepatu Hitam | |



G. Jenis dan Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu Pada Dinas Perhubungan

1. PDL Pria

GAMBAR	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt.5. Sepatu model <i>lars</i> pendek.
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt peluit.5. Sepatu model <i>lars</i> panjang.6. Helm dinas SNI.
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang kargo berkantong.3. Sepatu model boots warna hitam.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

4

2. PDL Wanita

	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.


H. Jenis dan Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu Pada Satuan Polisi Pamong Praja

1. PDL-I Pria



BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
<p>1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetel.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Perda dan Tulisan Provinsi Kalbar dan Kab. Kapuas Hulu; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rimerwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP.</p>	<p>a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; b. Kaki baju tidak dimasukkan ke dalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.</p>

2. PDL-II Pria



9

BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>4. Tanda kewenangan;</p> <p>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>6. Tanda Pengenal;</p> <p>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>8. Badge Satpol PP;</p> <p>9. Badge Penda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>10. Drah Rim (untuk yang di lapangan);</p> <p>11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan;</p> <p>12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol;</p> <p>13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan</p> <p>14. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket;</p> <p>2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada;</p> <p>3. Tugas operasional Pol PP; dan</p> <p>4. Pengawasan dan patroli.</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>

3. PDL-I Wanita



BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rumpel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>4. Tanda kewenangan bentuk besar;</p> <p>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>6. Tanda Pengenal;</p> <p>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>8. Badge Satpol PP;</p> <p>9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kab. Kapuas Hulu;</p> <p>10. Korpri;</p> <p>11. Papan Tulisan Pol PP; dan</p> <p>11. Kopel Rim berwarna Cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket.</p> <p>2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum Linmas dan Perda/Perkada; dan</p> <p>3. Tugas operasional Pol PP.</p>	<p>a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan</p> <p>b. Kaki baju tidak dimasukan kedalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan</p> <p>c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.</p>

4. PDL-II Wanita



BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
2	3	4	5
1. Tutup kepala: a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.	1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan bentuk besar; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Penda dan Tulisan Provinsi dan Kab. Kapuas Hulu; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 11. Kopel Rim berwarna Cream.	1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum Linmas dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP.	a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan b. Kaki baju tidak dimasukkan kedalam celana melainkan lurus kebawah/dikeluarkan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.

I. Jenis dan Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu Pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran



Q

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
1. Sarung warna biru navy blue dengan emblem pemadam kebakaran.	1. PDI digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan pada saat Tera maupun Tindakan.
2. Baju krag panjang, kerah tegak, berkantong dalam 5 buah pada bagian tengah bahu, berlidah pada tempat bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing persegi masing-masing 1 buah.	2. Baju wanita yang menggunakan jubah dapat menggunakan.
3. Bordir monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna warna kuning dengan dasar warna biru.	3. Lengan baju dipotong pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari.
4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru.	4. Lengan baju dipotong pada saat melaksanakan upacara bendera.
5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri.	5. Tali bahu/ikat pinggang warna hitam digunakan oleh pejabat/pemadam yang memiliki pangkat/kategori tertentu.
6. Badge Persegi Panjang Daerah di bagian tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.	6. Dashterun hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera dan pemakaian Baju PDI.
7. Tulisan Pemadam Kebakaran di bagian tulisan Pemadam Kebakaran.	
8. Badge Tanda Jabatan di dada sebelah kanan sesuai dengan eselon/orang.	
9. Bordir Tanda Jabatan di dada sebelah kanan sesuai dengan eselon/orang.	
10. Bordir Papan Nama di dada satu baju sebelah kanan dengan tulisan warna kuning, let kancing dan warna dasar biru.	
11. Bordir Tanda Penghargaan dipasangi di atas saku sebelah kiri.	
12. Bordir Tanda Penghargaan/Brevet penghargaan dipasangi di atas papan nama.	
13. Bordir Lambang KOPPP di atas Lambang Pemadam Kebakaran warna kuning.	
14. Bordir Lambang Pemadam Kebakaran dipasangi di atas dada sebelah kiri warna kuning.	
15. Bordir Tulisan Pemadam di atas dada satu baju sebelah kiri, dengan tulisan warna kuning, let kancing dan warna dasar biru.	
16. Kantu Punggung warna hitam dan Kopyol warna hitam dengan kepala kopyol berbahan plastik.	
17. Kapak Persegi dikantongkan pada Kopyol bagian sebelah kiri.	
18. Celana Panjang warna biru navy blue, menggunakan saku samping dengan 10, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku samping di setiap sisi bagian tengah celana.	
19. Sepatu Lari Panjang/PDI warna hitam berah. dan.	
20. Kacamata warna hitam.	

J. Jenis dan Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. PDH

a. Pakaian Dinas Harian Pria

KETERANGAN	
PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna C - 0115; 2. Kerah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutupi; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532 2. Model standar dengan plai bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; 7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dihpat kedalam).



PDH LENGAN PANJANG PRIA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Krah leher model tegak, 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu bertidih bahu, 6. Dua buah saku; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. 	

b. Pakaian Dinas Harian Wanita


KETERANGAN	
PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA PANJANG WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C - 0115, 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang. 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang;

<ol style="list-style-type: none"> 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan. Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA ROK WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C - 0115, 2. Kraah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah, 4. Lengan panjang, 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok berwarna hijau tua/ H - 532; 2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang; 3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan 5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.

c. Pakaian Dinas Harian Wanita Berhijab

KETERANGAN	
PDH LENGAN PANJANG JILBAB WANITA	PDH CELANA PANJANG JILBAB WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H - 532 3. Kraah leher model tegak; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
<ol style="list-style-type: none"> 4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang. 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku di bawah sejajar perut, 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; dan 11. Cara penggunaan: kemeja dikeluarkan di atas celana panjang 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang; dan 4. Bagian depan celana menggunakan resleting.
	PDH ROK PANJANG JILBAB WANITA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan 4. Bagian belakang celana menggunakan resleting.

2. PDL




KETERANGAN	
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja Warna Orange (kode Warna 714);2. Krah leher model tegak;3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;4. Lengan panjang memakai bed log BPBD sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri5. 2 (dua) buah saku bagian depan berpenutup atas;6. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;	<ol style="list-style-type: none">1. Celana Berwarna gelap;2. Model standar dengan bagian plooi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;3. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm;4. Sabuk atau kopel talipinggang;5. Celana panjang dengan resleting depan;6. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup sertadi bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;



Q

KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none">1. Topi berbahan wol army;2. Topi berwarna krem;3. Bordir berlogo BNPB;4. Berban garis hitam;5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.	<ol style="list-style-type: none">1. Sepatu berbahan kulit dan karet;2. Warna dasar krem; dan3. Bertali.


3. Kaos Kerja Lapangan



KETERANGAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Kaos kerja lapangan berbahan wol;2. Berwarna dasar orange dan biru gelap;3. Krah leher model tegak;4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;7. Logo BNPB di sebelah kanan dada.8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan10. Punggung belakang sablon bergambar BNPB.	

K. Jenis dan Model Pakaian Dinas Upacara

1. Pakaian Dinas Upacara Pria Walikota, Wakil Walikota




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu (khusus JPT, camat dan lurah)
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku (khusus JPT, camat dan lurah)
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah
- p. pin bung karno
- q. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)

!


2. Pakaian Dinas Upacara Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu (khusus JPT, camat dan lurah)
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku (khusus JPT, camat dan lurah)
- f. kancing 5 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. pin bung karno
- o. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)


3. Pakaian Dinas Upacara Wanita Berhijab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu (khusus JPT, camat dan lurah)
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku (khusus JPT, camat dan lurah)
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. pin bung karno
- o. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)


4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu (khusus JPT, camat dan lurah)
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku (khusus JPT, camat dan lurah)
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah
- p. pin bung karno
- q. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)


5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu (khusus JPT, camat dan lurah)
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku (khusus JPT, camat dan lurah)
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. pin bung karno
- o. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu (khusus JPT, camat dan lurah)
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku (khusus JPT, camat dan lurah)
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. pin bung karno
- o. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)

L. Jenis dan Model Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin bung karno

0.

2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama (khusus untuk JPT, Camat dan Lurah)
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. pin bung karno


3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama (khusus JPT, camat dan lurah)
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam
- g. pin bung karno

M. Jenis dan Model Pakaian Soekarno Look's



Keterangan:

- a. songkok warna hitam
- b. krah berdiri
- c. Tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)
- d. papan nama
- e. saku depan atas
- f. kancing
- g. lencana KORPRI
- h. tanda pengenal
- i. saku depan bawah
- j. celana panjang
- k. flo baju belakang
- l. lipatan celana bawah
- m. Sepatu pantofel hitam
- n. Pin Bung Karno

N. Jenis dan Model Pakaian Djadoel


1. Pakaian Jadoel Pria



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Udeng khas Puspa Dahana
- c. Pin Bung Karno
- d. Lencana Korpri
- e. Kartu tanda pengenal
- f. Sandal Djadoel
- g. Tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)

2. Pakaian Jadoel Wanita



Keterangan:

- a. Papan nama
- b. Pin Bung Karno
- c. Lencana Korpri
- d. kancing
- e. tanda pengenal
- f. Sandal Djadoel
- g. Tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)

3. Pakaian Jadoel Wanita Berhijab



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Jilbab warna merah polos
- c. Pin Bung Karno
- d. Lencana Korpri
- e. Tanda pengenal
- f. Sandal Djadoel
- g. Tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)

O. Pakaian Kebaya Kartini



Keterangan:

- a. Kebaya polos warna hitam atau putih
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda Pengenal
- e. Rok motif jarik
- f. Sepatu Pantofel Hitam
- g. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)
- h. pin bung karno

P. Pakaian Kebaya Kartini Berhijab



Keterangan:

- a. Jilbab warna polos menyesuaikan
- b. Kebaya polos warna hitam atau putih
- c. Papan Nama
- d. Lencana Korpri
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok motif jarik
- g. Sepatu Pantofel Hitam
- h. tanda jabatan kerah (khusus JPT, camat dan lurah)
- i. pin bung karno

Q

Q. Bentuk Tanda Jabatan

1. TANDA JABATAN



Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tandajabatan tersebut bermakna:

- a. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- b. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

1) TANDA JABATAN BAHU

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		<p>Sekretaris Daerah Kota</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2cm x 2cm - 1(satu) Bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5cm berwarna perak







No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2cm x 2cm - 1(satu) Bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5cm berwarna perak
3.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2cm x 2cm - 3 (tiga) Melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5cm berwarna perak

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <p>a.rapat koordinasi tingkat nasional; b.rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c.rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2cm x 2cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <p>a.melaksanakan pelantikan; b.upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c.hari jadi daerah; dan d.hari besar lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah berwarna berukuran 2cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <p>a.melaksanakan pelantikan; b.upacara kemerdekaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin


No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Republik Indonesia; c.harijadi daerah;dan d.hari besar lainnya.	timbul berukuran 1,5cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


b. Tanda Jabatan Kerah

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin Timbul berukuran 1cm x 1cm

c. Tanda Jabatan Saku

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	ukuran diameter 2cm. - lapis ketiga berbentuk Bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat Menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk Bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<ul style="list-style-type: none"> - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5cm.
3.	 <p>The diagram shows a badge with three distinct layers. The outermost layer is a ring with a diameter of 1.5 cm. The middle layer is a circular sunburst with a diameter of 2 cm. The innermost layer is a circular sunburst with a diameter of 3.5 cm.</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5cm.

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm</p> <p>Lapis ketiga diameter 1,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Melaksanakan pelantikan; 4) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah dengan ukuran 1,5cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

a. Tanda Jabatan Kerah



b. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. Lambang Pemerintah Daerah



h. Pin Bung Karno



!

i. tanda pengenal







Keterangan warna dasar foto pegawai :




- a. Warna merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama
- b. Warna biru untuk pejabat administrator
- c. Warna hijau untuk pejabat pengawas
- d. Warna orange untuk pelaksana
- e. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional

I. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA


No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan	Waktu Penggunaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam KORPRI dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan	Waktu Penggunaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<p data-bbox="252 335 561 369">Pet Upacara Camat</p> 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p data-bbox="1236 335 1449 480">a. bahan dasar kain warna hitam.</p> <p data-bbox="1236 505 1449 906">b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p data-bbox="1236 931 1449 1153">c. padidan kapas berwarna kuning emas dibordir.</p> <p data-bbox="1236 1177 1449 1318">d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</p>
3.	<p data-bbox="252 1340 555 1374">Pet Upacara Lurah</p> 	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p data-bbox="1236 1340 1449 1485">a. bahan dasar kain warna hitam.</p> <p data-bbox="1236 1510 1449 1801">b. lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p data-bbox="1236 1825 1449 2047">c. padidan kapas berwarna kuning emas dibordir.</p> <p data-bbox="1236 2072 1449 2212">d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.</p>

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan	Waktu Penggunaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	<p>Topi Lapangan</p> 	JPT Pratama	Kegiatan peninjauan dilapangan	<p>a. Lambang daerah Kota Blitar</p> <p>b. Sebelah kanan bertuliskan Nama Perangkat Daerah</p> <p>c. Sebelah kiri nama ASN</p> <p>d. Satu lis warna kuning emas</p> <p>e. Padi kapas bersusun dua lingkaran depan</p>
		Pejabat administrator dan fungsional ahli madya	Kegiatan peninjauan dilapangan	<p>a. Lambang daerah Kota Blitar</p> <p>b. Sebelah kanan bertuliskan Nama Perangkat Daerah</p> <p>c. Sebelah kiri nama ASN</p> <p>d. Satu lis warna kuning emas</p> <p>e. Padi kapas satu lingkaran depan</p>
		Pejabat pengawas, fungsional mahir/penyelia, dan fungsional ahli muda dan pertama	Kegiatan peninjauan dilapangan	<p>a. Lambang daerah Kota Blitar</p> <p>b. Sebelah kanan bertuliskan Nama Perangkat Daerah</p>

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan	Waktu Penggunaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				c. Sebelah kiri nama ASN d. Satu lis warna kuning emas
		Pelaksana dan fungsional pemula / terampil	Kegiatan peninjauan dilapangan	a. Lambang daerah Kota Blitar b. Sebelah kanan bertuliskan Nama Perangkat Daerah c. Sebelah kiri nama ASN

2) ROMPI



0.

3) SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		<p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian KORPRI,</p>	<p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p>
2.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>
3.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih</p>

4. JILBAB

No.	Jenis Pakaian	Warna jilbab
(1)	(2)	(3)
1.	PDH khaki	Kuning mustard
2.	PDH kemeja putih	Khaki muda
3.	a. PDH Batik Prabha Balitar	Hitam
	b. PDH Batik	Polos dan warna sesuai dengan baju
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian KORPRI	Hitam
7.	Pakaian PDU	Putih

R. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLE RANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Polyester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Polyester	3-4	Minimum
- Kapas	3-4	Minimum	
c.2 Sifat basa			
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada :			
- Polyester	3-4	Minimum	
- Kapas	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dari Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak	
- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
- Mulur, %			
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada :			
- Poliester	3-4	Minimum	
- Kapas	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5\%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman		
- Muka I	Fibstop	Mutlak	
- Muka II	Fibstop	Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
- Rayon	3-4	Minimum	
c.2 Sifat basa			
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum	
- Poliester			
- Rayon	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,54	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008